



Hierarki Kejelasan Makna dalam *Uṣūl al-Fiqh*: Reinterpretasi *Zāhir* hingga *Muḥkam* dalam Penetapan Hukum Islam

Muhammad Didit Dermawan Rola*

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: diditrola8@gmail.com

Amrudin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: amruddintsm9@gmail.com

Fatmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Zainal Abidin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: zet46id@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

Article History		
Received: June 3, 2026	Accepted: July 5, 2026	Published: July 30, 2026
DOI: 10.58518/al-faruq.v5i2.5340		

Abstract: This article discusses the hierarchy of semantic clarity in Islamic legal theory (*uṣūl al-fiqh*), which consists of *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* and *muḥkam*, and its implications for Islamic legal reasoning (*istinbāt al-ḥukm*). The aim of this study is to explain the concept of *zāhir al-dalālah* as the initial level of meaning that still allows for interpretation (*ta'wīl*), as well as the relationship between the levels of clarity in determining the strength of legal evidence. This research uses a library-based approach by examining classical and contemporary works in *uṣūl al-fiqh*. The findings show that each level has different characteristics and legal authority. *Zāhir* refers to a meaning that is directly understood but still open to interpretation (*ta'wīl*). *Naṣṣ* is stronger because it reflects the primary intent of the text, while *mufassar* provides more detailed and explicit clarification. *Muḥkam* represents the highest level of clarity, as it is definitive and does not allow interpretation (*ta'wīl*) or abrogation (*naskh*). In conclusion, the hierarchy of semantic clarity serves as an essential methodological framework in Islamic legal reasoning, particularly in resolving textual differences. It ensures consistency, precision, and objectivity in interpreting the Qur'an and Sunnah.

Keywords: *Uṣūl al-Fiqh*; *Zāhir al-Dalālah*; Semantic Hierarchy; *Istinbāt al-Ḥukm*

Abstrak: Artikel ini membahas hierarki kejelasan makna dalam *uṣūl al-fiqh* yang terdiri dari *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*, serta implikasinya dalam *istinbāt al-ḥukm*. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *zāhir al-dalālah* sebagai tingkatan awal makna yang masih membuka kemungkinan takwil, serta hubungan antar tingkatan dalam menentukan kekuatan dalil. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur *uṣūl al-fiqh* klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap tingkatan memiliki karakteristik dan kekuatan hukum yang berbeda. *Zāhir* merupakan makna yang dapat dipahami secara langsung namun masih bersifat potensial untuk ditakwil. *Naṣṣ* lebih kuat karena menjadi tujuan utama redaksi, sedangkan *mufassar* memberikan kejelasan yang lebih rinci. Adapun



muḥkam berada pada tingkat tertinggi karena bersifat pasti dan tidak menerima pentakwilan maupun penghapusan (*naskh*). Kesimpulannya, hierarki kejelasan makna berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam penggalian hukum Islam, khususnya dalam menyelesaikan perbedaan dalil. Sistem ini menjaga konsistensi dan objektivitas pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci: *Uṣūl al-Fiqh*; *Zāhir al-Dalālah*; Hierarki Makna; *Istinbāt al-Ḥukm*

Pendahuluan

Uṣūl al-fiqh merupakan disiplin ilmu yang berfungsi sebagai metodologi dalam memahami dan menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui *uṣūl al-fiqh*, para mujtahid memperoleh seperangkat kaidah dan metode yang memungkinkan mereka memahami maksud syariat secara sistematis dan objektif. Salah satu pembahasan penting dalam *uṣūl al-fiqh* adalah kajian mengenai *dilālah al-alfaz* (indikasi makna lafaz), yaitu kajian yang membahas hubungan antara suatu lafaz dengan makna yang ditunjukkannya. Pembahasan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena hampir seluruh proses penggalian hukum (*istinbāt al-ḥukm*) berangkat dari pemahaman terhadap teks-teks syariat yang tersusun dalam bentuk bahasa.¹

Bahasa sebagai media penyampaian wahyu memiliki karakteristik yang kompleks. Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya akan struktur kebahasaan, gaya retorika, serta keragaman makna. Dalam praktiknya, tidak semua lafaz dalam nas memiliki tingkat kejelasan yang sama. Sebagian lafaz menunjukkan makna yang tegas dan pasti, sementara sebagian lainnya membuka kemungkinan adanya interpretasi yang beragam. Perbedaan tingkat kejelasan tersebut melahirkan kebutuhan untuk menyusun klasifikasi yang dapat membantu para ulama dalam menentukan kadar kekuatan suatu makna ketika dijadikan landasan hukum.²

Atas dasar kebutuhan tersebut, para ulama *uṣūl al-fiqh* mengembangkan teori mengenai tingkatan kejelasan makna lafaz (*marātib al-dalālah*). Dalam tradisi *uṣūl al-fiqh* mazhab Hanafiyyah, lafaz ditinjau dari sisi kejelasan maknanya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *wāḍiḥ al-dalālah* (lafaz yang jelas maknanya) dan *khafiyy al-dalālah* (lafaz yang samar maknanya). Kategori *wāḍiḥ al-dalālah* terdiri atas empat tingkatan, yaitu *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. Adapun kategori *khafiyy al-dalālah*

¹ 'Abdul Wahhāb Khallāf, *ʿIlmu Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), 11.

² Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuḥu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 308.

meliputi *khafiyy*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyābih*. Pembagian ini menunjukkan bahwa tingkat kejelasan suatu lafaz tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat sesuai dengan kekuatan indikasi makna yang dikandungnya.³

Di antara tingkatan tersebut, konsep *zāhir al-dalālah* memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan tingkat pertama dari lafaz yang jelas maknanya. *Zāhir* adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung dari redaksi yang digunakan, tetapi masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Oleh karena itu, *zāhir* menjadi titik awal dalam proses memahami nas syariat. Dari tingkatan ini kemudian berkembang kepada tingkatan yang lebih kuat, yaitu *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. Semakin tinggi tingkatan suatu lafaz, semakin kecil kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi terhadapnya. Dengan demikian, klasifikasi tersebut membentuk suatu hierarki yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas penggunaan dalil ketika terjadi pertentangan atau perbedaan pemahaman terhadap suatu teks hukum.⁴

Kajian mengenai hierarki kejelasan makna tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat luas dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menggunakan konsep tersebut untuk menentukan apakah suatu lafaz dapat ditakwil, ditakhsis, atau bahkan ditinggalkan karena adanya dalil lain yang lebih kuat. Melalui mekanisme ini, hukum Islam dapat dibangun di atas landasan metodologis yang terukur dan terhindar dari subjektivitas penafsiran. Bahkan, banyak perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* yang berakar pada perbedaan dalam memahami tingkat kejelasan suatu lafaz dan posisi *dalālah*-nya dalam hierarki *uṣūl al-fiqh*.⁵

Dalam konteks kontemporer, pembahasan mengenai *zāhir* hingga *muḥkam* semakin memperoleh relevansinya. Perkembangan teknologi, ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), mata uang kripto, rekayasa genetika, dan berbagai fenomena sosial baru menghadirkan persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Kondisi ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teks syariat dengan tetap berpijak pada metodologi *uṣūl al-fiqh* yang mapan. Dalam situasi tersebut, teori hierarki kejelasan

³ Abī Sahl Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 165.

⁴ 'Abdul 'Azīz Al-Bukhārī, *Kasyf Al-Asrār 'an Uṣūl Al-Bazdawī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 45.

⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arab, 1958), 145.

makna berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan adaptasi terhadap realitas yang terus berubah.⁶

Lebih jauh lagi, perkembangan studi hukum Islam modern menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan kebahasaan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemahaman terhadap makna *zāhir* suatu lafaz tidak lagi dipandang cukup apabila tidak disertai dengan pemahaman terhadap tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh syariat. Oleh karena itu, kajian mengenai *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam* perlu diinterpretasi dalam kerangka yang lebih komprehensif sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh para ulama *uṣūl al-fiqh* klasik.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hierarki kejelasan makna dalam *uṣūl al-fiqh* menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai tingkatan kejelasan makna lafaz dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, tetapi juga berupaya mengkaji relevansinya dalam proses penetapan hukum Islam pada era modern. Dengan memahami hierarki makna dari *zāhir* hingga *muḥkam* secara komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme interpretasi teks syariat dan kontribusinya terhadap dinamika hukum Islam kontemporer.

Konsep dan Ruang Lingkup *Zāhir al-Dalālah*

Pembahasan mengenai *zāhir al-dalālah* menempati posisi penting dalam kajian *uṣūl al-fiqh* karena berkaitan langsung dengan cara memahami teks-teks syariat. Dalam proses penggalan hukum, seorang mujtahid tidak hanya dituntut memahami kandungan suatu nas, tetapi juga harus mengetahui tingkat kejelasan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Pengetahuan mengenai tingkatan makna ini sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu lafaz dapat ditakwil, ditakhsis, atau harus dipahami sesuai dengan makna lahiriahnya. Oleh karena itu, konsep *zāhir* menjadi salah

⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 35.

⁷ Abū Ishāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 28.

satu fondasi utama dalam teori *dalālah* yang dikembangkan oleh para ulama *uṣūl al-fiqh*.⁸

Secara etimologis, kata *zāhir* berasal dari akar kata ظَهَرَ (*zahara*) yang berarti tampak, muncul, nyata, atau terlihat dengan jelas. Dari akar kata tersebut lahir berbagai derivasi yang menunjukkan makna keterbukaan dan kejelasan sesuatu setelah sebelumnya tersembunyi. Dalam penggunaan bahasa Arab, istilah *zāhir* sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dapat dipahami atau diketahui secara langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan.⁹

Adapun secara terminologis, para ulama *uṣūl al-fiqh* memberikan definisi yang beragam, meskipun pada hakikatnya memiliki substansi yang sama. Al-Bazdawī mendefinisikan *zāhir* sebagai:

ما ظهر المراد منه بصيغته من غير قرينة مع احتمال غيره

Lafaz yang maknanya dapat dipahami dari bentuk redaksinya tanpa memerlukan *qarīnah* tambahan, meskipun masih mengandung kemungkinan makna lain.¹⁰

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *zāhir* merupakan lafaz yang secara langsung memberikan petunjuk kepada suatu makna tertentu. Makna tersebut merupakan makna yang pertama kali dipahami ketika seseorang membaca atau mendengar suatu redaksi. Akan tetapi, makna itu belum mencapai tingkat kepastian mutlak karena masih terdapat kemungkinan adanya makna lain yang dapat dipahami apabila ditemukan dalil atau indikasi yang lebih kuat.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Sarakhsī yang menyatakan bahwa *zāhir* adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud melalui bentuk redaksinya sendiri tanpa memerlukan penjelasan eksternal. Namun, kemungkinan adanya takwil tetap terbuka selama terdapat dalil yang dapat memalingkan makna tersebut dari pengertian lahiriahnya.¹¹ Dengan demikian, konsep *zāhir* berada di antara dua kutub, yaitu kejelasan makna dan kemungkinan interpretasi. Kejelasan menjadikan *zāhir* dapat dijadikan hujah, sedangkan kemungkinan interpretasi membedakannya dari kategori *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam* yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi.

⁸ Mohammad Albi and Dadang Syaripudin, "Analisis Ushul Fiqh Terhadap Dasar Hukum Mudhārabah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum* 1, no. 2 (2025): 1–12.

⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1990), 522.

¹⁰ Abū al-Yusr Al-Bazdawī, *Uṣūl Al-Bazdawī*, Dar al-Kut (Beirut, 2003), 122.

¹¹ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*, 165.

Berdasarkan definisi para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *zāhir* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, maknanya dapat dipahami secara langsung dari susunan lafaz tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Kedua, makna yang dipahami merupakan makna yang lebih dominan dibandingkan makna-makna lainnya. Ketiga, lafaz tersebut masih memungkinkan adanya takwil apabila terdapat dalil yang lebih kuat. Keempat, selama tidak ditemukan dalil yang memalingkannya, makna *zāhir* wajib diamalkan dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum syariat.¹²

Para ulama sepakat bahwa hukum yang ditunjukkan oleh lafaz *zāhir* tetap berlaku dan wajib diamalkan selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkannya, membatasinya, atau memalingkannya kepada makna yang berbeda. Oleh sebab itu, *zāhir* termasuk salah satu bentuk *dalālah* yang memiliki kekuatan hukum meskipun tingkat kekuatannya masih berada di bawah *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*.¹³ Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama *uṣūl al-fiqh* adalah firman Allah swt. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut secara *zāhir* menunjukkan bahwa seluruh bentuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan. Pemahaman tersebut diperoleh secara langsung dari redaksi ayat tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Namun, keumuman makna tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat sejumlah hadis dan dalil lain yang mengecualikan beberapa bentuk transaksi tertentu, seperti jual beli *gharar*, jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*), jual beli barang yang belum dimiliki, dan berbagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴ Contoh lain dapat ditemukan dalam firman Allah swt. Dalam QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

¹² Ali Mutakin, "Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

¹³ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 146.

¹⁴ Ahmad Hendra Rofiullah, "Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (2024): 127–41, <https://doi.org/10.35719/lexcon.v2i2.42>.

Secara *zāhir*, ayat di atas menunjukkan kewajiban memenuhi seluruh bentuk akad yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, keumuman tersebut kemudian dibatasi oleh berbagai ketentuan syariat yang menjelaskan bahwa akad yang wajib dipenuhi hanyalah akad yang sah menurut hukum Islam. Adapun akad yang mengandung unsur riba, penipuan, atau kezaliman tidak termasuk dalam cakupan keumuman ayat tersebut.¹⁵

Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa *zāhir* memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk hukum secara langsung, namun pada saat yang sama tetap membuka ruang bagi proses interpretasi yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil lain yang relevan. Fleksibilitas inilah yang menjadikan konsep *zāhir* memiliki peran penting dalam dinamika hukum Islam. Di satu sisi, ia menjaga otoritas teks dengan menjadikan makna lahiriah sebagai titik awal pemahaman. Di sisi lain, ia memberikan ruang bagi para mujtahid untuk melakukan penyesuaian pemahaman berdasarkan petunjuk syariat yang lebih komprehensif.

Dalam hierarki *wāḍiḥ al-dalālah*, *zāhir* menempati tingkatan pertama atau tingkatan paling rendah di antara lafaz-lafaz yang jelas maknanya. Posisi ini bukan menunjukkan kelemahan *zāhir* sebagai hujah, melainkan menunjukkan bahwa tingkat kepastian maknanya masih berada di bawah *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. Semakin tinggi suatu tingkatan dalam hierarki tersebut, semakin kecil kemungkinan adanya takwil dan semakin kuat pula kekuatan hukumnya. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara *zāhir* dengan *naṣṣ*, maka makna yang didahulukan adalah makna yang ditunjukkan oleh *naṣṣ*.¹⁶

Dalam konteks kontemporer, konsep *zāhir* memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi berbagai persoalan hukum baru. Banyak persoalan modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, sehingga para ulama harus memulai analisis mereka dari makna *zāhir* teks-teks syariat sebelum menghubungkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, *qiyas* dan berbagai metode *istinbāṭ* lainnya. Dengan demikian, *zāhir* tidak hanya berfungsi sebagai konsep linguistik, tetapi juga sebagai instrumen

¹⁵ Abū Bakr Al-Jaṣṣāṣ, *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1994), 261.

¹⁶ 'Abdul Karīm Zaydān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2015), 299.

metodologis yang menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial yang terus berkembang.¹⁷

Hierarki Kejelasan Makna dalam *Uṣūl al-Fiqh*

Pembahasan mengenai hierarki kejelasan makna (*marātib al-wuḍūḥ*) merupakan salah satu karakteristik penting dalam metodologi *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam tradisi mazhab Hanafiyyah. Para ulama menyadari bahwa tidak semua lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki tingkat kejelasan yang sama. Sebagian lafaz menunjukkan makna secara langsung namun masih memungkinkan interpretasi lain, sementara sebagian lainnya memiliki makna yang begitu jelas sehingga tidak membuka peluang bagi penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, para ahli *uṣūl al-fiqh* mengembangkan klasifikasi yang sistematis untuk mengukur tingkat kejelasan suatu lafaz agar proses istinbāṭ dapat dilakukan secara lebih objektif dan terarah.¹⁸

Hierarki tersebut terdiri atas empat tingkatan utama, yaitu *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. Keempat tingkatan ini termasuk dalam kategori *wāḍiḥ al-dalālah* (lafaz yang jelas maknanya). Masing-masing memiliki karakteristik dan kekuatan hukum yang berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat pula indikasi makna yang dikandungnya dan semakin kecil kemungkinan untuk dilakukan takwil.¹⁹

1. *Zāhir*

Zāhir merupakan tingkatan pertama dalam kategori lafaz yang jelas. Secara umum, *zāhir* adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung dari redaksinya tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Akan tetapi, makna tersebut belum mencapai tingkat kepastian mutlak karena masih memungkinkan adanya interpretasi lain yang didukung oleh dalil yang lebih kuat. Oleh sebab itu, *zāhir* sering disebut sebagai makna yang dominan (*rājiḥ*), tetapi belum bersifat final.²⁰

Menurut Abdul Aziz al-Bukhari, *zāhir* adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu berdasarkan susunan bahasanya, namun masih membuka kemungkinan adanya

¹⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 36.

¹⁸ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuḥu*, 310.

¹⁹ Zaydān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, 299.

²⁰ Muhammad Sauqi, Laili Nuzulur Rahmah, and Nor Hidayah, "The Concepts of Naṣ, Zāhir, and Mu'awwal in Ushul Fiqh and Their Implications for Drawing Legal Conclusions in Islamic Law," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2026): 9–15, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v4i1.2522>.

takwil yang dapat memalingkannya kepada makna lain.²¹ Dengan demikian, *zāhir* memiliki dua unsur utama, yaitu kejelasan makna dan kemungkinan interpretasi. Sebagai contoh, firman Allah swt. Alam QS. an-Nisa' [4]: 3.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai.

Secara *zāhir*, ayat tersebut berbentuk perintah (*amr*), sehingga menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan pernikahan. Namun mayoritas ulama tidak memahami perintah tersebut sebagai kewajiban menikah bagi setiap individu. Mereka memaknainya sebagai kebolehan (*ibāḥah*) atau anjuran (*nadb*) berdasarkan dalil-dalil lain yang menjelaskan konteks ayat tersebut.²²

Contoh ini menunjukkan bahwa makna *zāhir* dapat bergeser apabila ditemukan *qārinah*, ijma' atau dalil lain yang lebih kuat. Meskipun demikian, selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya, makna *zāhir* tetap wajib diamalkan karena memiliki kekuatan sebagai *ḥujjah syar'iyah*.

2. *Naṣṣ*

Tingkatan kedua dalam hierarki kejelasan makna adalah *naṣṣ*. Secara umum, *naṣṣ* merupakan lafaz yang tingkat kejelasannya lebih kuat dibandingkan *zāhir* karena tujuan utama redaksi memang diarahkan untuk menjelaskan makna tersebut. Dengan kata lain, apabila pada *zāhir* suatu makna dipahami melalui bentuk lafaznya, maka pada *naṣṣ* makna tersebut merupakan inti dan tujuan utama dari pembicaraan.²³ Al-Sarakhsi mendefinisikan *naṣṣ* sebagai:

ما ازداد وضوحاً على الظاهر بسبب سوق الكلام له

Naṣṣ adalah lafaz yang tingkat kejelasannya lebih kuat daripada *zāhir* karena konteks pembicaraan memang ditujukan untuk makna tersebut.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara *zāhir* dan *naṣṣ* terletak pada tingkat fokus makna yang dikehendaki oleh pembicara. Pada *zāhir*, makna dipahami dari struktur bahasa secara umum, sedangkan pada *naṣṣ*,

²¹ Al-Bukhārī, *Kasyf Al-Asrār 'an Uṣūl Al-Bazdawī*, 47.

²² Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*, 311.

²³ Hani Sholihah, "Tafsīr Maqāsidī As an Alternative Method Legal Istibāt," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 696–712, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.624>.

²⁴ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*.

makna tersebut memang menjadi tujuan utama penyampaian teks. Contoh yang sering dikemukakan para ulama adalah firman Allah swt. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dibandingkan pada contoh sebelumnya, dalam sudut pandang makna *naṣṣ* tujuan utama ayat ini adalah menekankan keharaman riba. Oleh karena itu, keharaman riba merupakan makna yang memiliki tingkat kejelasan lebih tinggi dibandingkan sekedar makna *zāhir*-nya yang hanya menjelaskan kehalalan jual beli secara umum.²⁵

Karena tingkat kejelasannya lebih tinggi daripada *zāhir*, *naṣṣ* memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam proses *istinbāt al-ḥukm*. Jika terjadi pertentangan antara makna *zāhir* dan *naṣṣ*, maka makna *naṣṣ* harus didahulukan. Meskipun demikian, sebagian ulama masih membuka kemungkinan adanya takwil terhadap *naṣṣ* apabila terdapat dalil yang sangat kuat, meskipun peluang tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pada *zāhir*.²⁶

3. *Mufassar*

Tingkatan ketiga adalah *mufassar*. Secara bahasa, kata *mufassar* berarti sesuatu yang telah dijelaskan secara rinci. Dalam terminologi *uṣūl al-fiqh*, *mufassar* adalah lafaz yang maknanya telah diterangkan secara jelas sehingga tidak lagi menyisakan ambiguitas atau kemungkinan interpretasi yang berbeda.²⁷

Kejelasan *mufassar* dapat berasal dari redaksi lafaz itu sendiri atau dari adanya penjelasan tambahan yang menghilangkan keraguan terhadap makna yang dimaksud.²⁸ Oleh karena itu, peluang terjadinya perbedaan pemahaman terhadap lafaz *mufassar* sangat kecil dibandingkan dengan *zāhir* maupun *naṣṣ*. Contohnya adalah firman Allah swt. Dalam QS. an-Nur [24]: 4:

فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Maka deralah mereka delapan puluh kali dera.

²⁵ Al-Bazdawī, *Uṣūl Al-Bazdawī*, 123.

²⁶ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 147.

²⁷ Zaydān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, 300.

²⁸ Lailatus Syafa'ah and Moh Munib Zuhdi, "Dinamika Kejelasan Makna Dalam Tafsir Hukum: Kajian Wadiah Ad-Dalalah Sebagai Instrumen Ushuliyyah Dalam Interpretasi Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an," *Al-Iklil: Jurnal Dirasah Al Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 20–32, <https://doi.org/10.28926/al%20iklil.v3i2.2085>.

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas jumlah hukuman cambuk bagi pelaku *qazaf* (menuduh orang lain melakukan zina), yaitu delapan puluh kali. Penyebutan angka secara eksplisit menghilangkan kemungkinan interpretasi lain mengenai jumlah hukuman yang harus diterapkan. Oleh karena itu, ayat ini termasuk kategori *mufassar*.²⁹

Contoh lainnya adalah rincian mengenai pembagian warisan yang disebutkan secara terperinci dalam Surah an-Nisa'. Ketentuan mengenai seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, dan sepertiga merupakan bentuk penjelasan yang sangat rinci sehingga tidak menyisakan ruang bagi penafsiran yang berbeda mengenai besar bagian yang diterima masing-masing ahli waris.³⁰

Dalam hierarki kejelasan makna, *mufassar* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan *naṣṣ*. Selama tidak terdapat dalil *nasakh* yang sah, makna *mufassar* harus dipahami sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan dan tidak boleh dipalingkan kepada makna lain melalui takwil.

4. *Muḥkam*

Muḥkam merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki kejelasan makna menurut pembahasan *wāḍiḥ al-dalālah*. Secara bahasa, kata *muḥkam* berasal dari akar kata *أَحْكَمَ* yang berarti mengokohkan, menyempurnakan, atau menetapkan sesuatu sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dalam terminologi *uṣūl al-fiqh*, *muḥkam* adalah lafaz yang memiliki makna yang sangat jelas, pasti, dan tidak menerima kemungkinan takwil maupun *nasakh*.³¹

Al-Jassas menjelaskan bahwa *muḥkam* adalah lafaz yang maknanya telah tetap dan tidak mungkin dipalingkan kepada makna lain karena tingkat kejelasannya telah mencapai derajat tertinggi.³² Contoh yang sering dikemukakan adalah firman Allah swt.:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Makna ayat di atas bersifat pasti dan tidak mengandung kemungkinan interpretasi yang dapat mengubah substansi maknanya. Demikian pula ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip dasar akidah, keesaan Allah, dan sifat-sifat kesempurnaan-

²⁹ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*, 166.

³⁰ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuḥu*, 312.

³¹ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 148.

³² Al-Jaṣṣāṣ, *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl*, 261.

Nya termasuk dalam kategori muḥkam karena kandungannya bersifat universal dan tetap sepanjang masa.³³

Keberadaan *muḥkam* memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Ayat-ayat *muḥkam* menjadi fondasi bagi berbagai prinsip dasar syariat dan menjadi rujukan utama ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap ayat atau hadis yang memiliki tingkat kejelasan lebih rendah.³⁴ Oleh karena itu, *muḥkam* sering dipandang sebagai standar utama dalam menjaga konsistensi dan stabilitas pemahaman hukum Islam.³⁵

Analisis Hierarki Kejelasan Makna

Hierarki kejelasan makna (*marātib al-wuḍūḥ*) memiliki peranan yang sangat penting dalam proses *istinbāt* hukum. Klasifikasi lafaz ke dalam tingkatan *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam* bukan sekadar kajian teoritis dalam *uṣūl al-fiqh*, tetapi merupakan instrumen metodologis yang digunakan oleh para mujtahid untuk menentukan kekuatan suatu dalil dalam menetapkan hukum syariat. Melalui hierarki tersebut, para ulama dapat menentukan dalil mana yang harus didahulukan ketika ditemukan beberapa nas yang tampak menunjukkan makna yang berbeda atau bahkan terkesan bertentangan.³⁶

Dalam praktik ijtihad, tidak jarang seorang mujtahid menemukan sejumlah dalil yang berkaitan dengan satu persoalan hukum. Pada kondisi tertentu, dalil-dalil tersebut dapat dipahami secara beragam sehingga menimbulkan perbedaan kesimpulan hukum. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ulama *uṣūl al-fiqh* menetapkan prinsip bahwa tingkat kejelasan makna suatu lafaz menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kekuatan *dalālah*-nya. Semakin jelas suatu makna, semakin kuat pula kedudukannya sebagai dasar penetapan hukum.³⁷

1. *Muḥkam* sebagai Landasan Utama Penetapan Hukum

³³ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*.

³⁴ Yogi Ardiansyah, Said Azren Qadraini, and Ali Akbar, "Makna Al-Muhmakamat Dan Al-Mutasyabitah Dalam Perspektif Tafsir Tematik," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 822–32, <https://doi.org/10.63822/w6x18g67>.

³⁵ Al-Bukhārī, *Kasyf Al-Asrār 'an Uṣūl Al-Bazdawī*, 48.

³⁶ Al-Jaṣṣāṣ, *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl*, 262.

³⁷ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, 149.

Muḥkam memiliki posisi tertinggi dalam hierarki kejelasan makna karena kandungannya bersifat pasti dan tidak mengandung kemungkinan interpretasi yang dapat mengubah substansi maknanya. Oleh karena itu, *muḥkam* menjadi fondasi utama dalam memahami syariat Islam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar akidah, keesaan Allah, kewajiban beribadah, dan nilai-nilai fundamental syariat umumnya termasuk dalam kategori *muḥkam*.³⁸

Lafaz yang *muḥkam* tidak dapat dikalahkan oleh lafaz yang tingkat kejelasannya berada di bawahnya. Jika terdapat pemahaman terhadap suatu nas yang bertentangan dengan prinsip, maka pemahaman tersebut harus ditolak atau ditakwil agar selaras dengan kandungan *muḥkam*. Dengan demikian, *muḥkam* berfungsi sebagai standar utama dalam menjaga konsistensi pemahaman hukum Islam dan mencegah munculnya interpretasi yang menyimpang dari tujuan syariat.³⁹

Sebagai contoh, prinsip keadilan yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an merupakan bagian dari nilai-nilai *muḥkam* yang harus menjadi rujukan dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang bersifat parsial. Oleh karena itu, setiap penafsiran hukum yang berpotensi menimbulkan kezaliman harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *muḥkam* tersebut.

2. *Mufassar* sebagai Penjelas Ketentuan Hukum yang Rinci

Mufassar memiliki kedudukan di bawah *muḥkam*, tetapi berada di atas *naṣṣ* dan *zāhir*. Keistimewaan *mufassar* terletak pada kejelasan maknanya yang telah diperinci secara eksplisit sehingga tidak lagi membuka peluang bagi interpretasi yang berbeda. Karena itu, lafaz *mufassar* memiliki kekuatan hukum yang sangat besar dalam menentukan rincian pelaksanaan suatu ketentuan syariat.⁴⁰

Contoh yang paling jelas dapat ditemukan dalam ayat-ayat tentang warisan dan *ḥudūd*. Ketika Al-Qur'an menyebutkan bagian ahli waris dengan angka yang spesifik, maka ketentuan tersebut harus dipahami sebagaimana adanya dan tidak boleh diubah berdasarkan pertimbangan rasional semata. Demikian pula ketentuan mengenai jumlah

³⁸ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*, 312.

³⁹ Al-Jaṣṣāṣ, *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl*, 326.

⁴⁰ Zaydān, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, 301.

cambukan dalam hukuman *qazaf* yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an tidak dapat ditafsirkan dengan jumlah lain karena sifatnya yang *mufassar*.⁴¹

Keberadaan *mufassar* memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam syariat Islam. Melalui lafaz-lafaz yang rinci dan jelas, umat Islam memperoleh pedoman yang pasti mengenai pelaksanaan berbagai ketentuan hukum sehingga meminimalkan perbedaan interpretasi yang berlebihan.

3. *Naṣṣ* sebagai Dasar Utama dalam Menentukan Maksud Syariat

Naṣṣ memiliki tingkat kejelasan yang lebih tinggi daripada *zāhir* karena makna yang ditunjukkan memang menjadi tujuan utama dari redaksi yang digunakan. Oleh sebab itu, ketika terjadi pertentangan antara makna *zāhir* dan *naṣṣ*, maka *naṣṣ* harus didahulukan.⁴² Sebagai contoh, firman Allah swt. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah mengharamkan riba.

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman riba sebagai tujuan utama pembicaraan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang memenuhi karakteristik riba harus dipahami dalam kerangka keharaman tersebut meskipun terdapat kemungkinan penafsiran lain yang berangkat dari makna lahiriah sebagian lafaz yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.⁴³

Kedudukan *naṣṣ* sangat penting dalam menjaga orientasi syariat. Dengan memahami *naṣṣ* sebagai tujuan utama pembicaraan, para mujtahid dapat menghindari penafsiran tekstual yang mengabaikan maksud utama yang hendak dicapai oleh pembentuk syariat (*al-Syāri'*).

4. *Zāhir* sebagai Titik Awal Pemahaman Hukum

Dalam praktik *istinbāt* hukum, *zāhir* sering menjadi titik awal pemahaman terhadap nas. Para mujtahid terlebih dahulu memahami makna lahiriah suatu teks sebelum melakukan kajian lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya takhsis, *taqyīd*,

⁴¹ Al-Bukhārī, *Kasyf Al-Asrār 'an Uṣūl Al-Bazdawī*, 48.

⁴² Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī*, 168.

⁴³ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhi*, 313.

atau takwil. Oleh karena itu, *zāhir* memiliki fungsi penting sebagai fondasi awal dalam proses penetapan hukum Islam.⁴⁴ Karena itu, para ulama menetapkan kaidah:

الأصل في الكلام الحقيقة

Hukum asal suatu perkataan adalah dipahami menurut makna hakikatnya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa makna *zāhir* harus dipertahankan selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Apabila setiap lafaz langsung ditakwil tanpa alasan yang kuat, maka kepastian hukum akan hilang dan peluang subjektivitas dalam penafsiran akan semakin besar.⁴⁵

Namun demikian, sifat *zāhir* yang masih membuka kemungkinan interpretasi menjadikannya dapat ditakwil apabila ditemukan dalil yang lebih kuat. Takwil semacam ini tidak dipandang sebagai penyimpangan dari teks, melainkan sebagai bagian dari mekanisme metodologis yang telah diakui dalam *uṣūl al-fiqh* untuk menjaga keselarasan antara berbagai dalil syariat.⁴⁶

Implikasi Hierarki Kejelasan Makna dalam Ijtihad Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, hierarki kejelasan makna memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi berbagai persoalan hukum baru. Perkembangan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan berbagai fenomena sosial modern menghadirkan tantangan yang tidak ditemukan pada masa klasik. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam memerlukan metodologi yang mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan adaptasi terhadap realitas baru.⁴⁷

Hierarki kejelasan makna memberikan kerangka metodologis yang membantu para mujtahid menentukan mana ketentuan yang bersifat tetap (*tsawābit*) dan mana yang masih memungkinkan pengembangan pemahaman (*mutaghayyirāt*). Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari lafaz *muḥkam* dan *mufassar* cenderung memiliki sifat yang lebih permanen, sedangkan ketentuan yang berangkat dari pemahaman terhadap

⁴⁴ Khallāf, *ʿIlmu Uṣūl Al-Fiqh*, 16.

⁴⁵ Khallāf, *ʿIlmu Uṣūl Al-Fiqh*.

⁴⁶ Umi Khusnul Khotimah, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025).

⁴⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 40.

lafaz *zāhir* dapat membuka ruang yang lebih luas bagi ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁸

Dengan demikian, hierarki kejelasan makna tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis kebahasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas dan fleksibilitas hukum Islam secara bersamaan. Stabilitas diperoleh melalui penghormatan terhadap lafaz yang memiliki tingkat kejelasan tinggi, sedangkan fleksibilitas diwujudkan melalui kemungkinan reinterpretasi terhadap lafaz yang masih membuka ruang takwil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hierarki kejelasan makna memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses *istinbāt* hukum Islam. Melalui urutan: *muḥkam* → *mufassar* → *naṣṣ* → *zāhir*, para ulama memperoleh pedoman yang sistematis dalam menentukan kekuatan dalil, menyelesaikan pertentangan antar-nas, serta menjaga konsistensi pemahaman terhadap tujuan syariat. Sistem ini sekaligus menunjukkan bahwa *uṣūl al-fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai teori interpretasi teks, tetapi juga sebagai metodologi yang menjamin objektivitas dan validitas dalam penggalan hukum Islam.

Kesimpulan

Hierarki kejelasan makna dalam *ushul fiqh* menunjukkan bahwa lafaz syariat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, yaitu *zāhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. *Zāhir* adalah makna yang paling awal dipahami tetapi masih memungkinkan takwil, sedangkan *naṣṣ* lebih kuat karena menjadi tujuan utama redaksi. *Mufassar* memberikan kejelasan yang lebih rinci sehingga hampir tidak menyisakan perbedaan makna, sementara *muḥkam* merupakan tingkatan tertinggi yang bersifat pasti dan tidak menerima takwil maupun nasakh.

Urutan kekuatan dalālah yaitu *muḥkam* → *mufassar* → *naṣṣ* → *zāhir* menjadi pedoman penting dalam *istinbāt* hukum. Prinsip ini membantu para mujtahid dalam menyelesaikan perbedaan dalil serta memastikan bahwa penetapan hukum tetap konsisten dengan maksud syariat. Dengan demikian, hierarki ini berfungsi sebagai

⁴⁸ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21.

metode penting dalam menjaga ketepatan dan objektivitas pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dan Sunnah.

Daftar Pustaka

- Al-Bazdawī, Abū al-Yusr. *Uṣūl Al-Bazdawī*. Dar al-Kut. Beirut, 2003.
- Al-Bukhārī, 'Abdul 'Azīz. *Kasyf Al-Asrār 'an Uṣūl Al-Bazdawī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr. *Al-Fuṣūl Fī Al-Uṣūl*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1994.
- Al-Sarakhsī, Abī Sahl. *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Albi, Mohammad, and Dadang Syaripudin. "Analisis Ushul Fiqh Terhadap Dasar Hukum Mudhārabah Dalam Al-Qur'an Dan Ḥadis." *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum* 1, no. 2 (2025): 1–12.
- Ardiansyah, Yogi, Said Azren Qadraini, and Ali Akbar. "Makna Al-Muhmakamat Dan Al-Mutasyabitah Dalam Perspektif Tafsir Tematik." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 822–32. <https://doi.org/10.63822/w6x18g67>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 2003.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).
- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Masohi* 1, no. 2 (2020): 110–21.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. "Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Modern." *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (2024): 127–41. <https://doi.org/10.35719/lexcon.v2i2.42>.
- Sauqi, Muhammad, Laili Nuzulur Rahmah, and Nor Hidayah. "The Concepts of Naṣ, Zāhir, and Mu'awwal in Ushul Fiqh and Their Implications for Drawing Legal Conclusions in Islamic Law." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2026): 9–15. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v4i1.2522>.
- Sholihah, Hani. "Tafsīr Maqāsidī As an Alternative Method Legal Istimbāt." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 696–712. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.624>.
- Syafa'ah, Lailatus, and Moh Munib Zuhdi. "Dinamika Kejelasan Makna Dalam Tafsir Hukum: Kajian Wadih Ad-Dalalah Sebagai Instrumen Ushuliyyah Dalam Interpretasi Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an." *Al-Iklil: Jurnal Dirasah Al Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2025): 20–32. <https://doi.org/10.28926/al%20iklil.v3i2.2085>.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arab, 1958.
- Zaydān, 'Abdul Karīm. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2015.